



PUTUSAN

Nomor : 66/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, lantai 12, Jalan Jenderal Achmad Yani Kav. 58. Jakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,

berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No. 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10150, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : -----

1. BINTARWAN WIDHIATSO, S.H.,M.Kn, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketaan Konflik Pertanahan ;-----
2. TATANG MULYANA, S.H.,M.Si., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
3. IGNATIUS ARDI SUSANTO, S.H., Kepala Seksi Pengkajiandan Penanganan Perkara Pertanahan ;-
4. TATA SUBRATA., Mediator Pertanahan ;-----
5. EVA HASNAINI, S.H.,M.M., Mediator Pertanahan ;--
6. TIMBUL HARIMUKTI, S.H., Pengadministrasian Umum ;-----

Hal 1 dari 16 hal. Put. No : 66/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SRI DEWI MARLINA PUTRI, S.H., Analis Hukum

Pertanahan ;-----

8. SUNARDI, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan ;-

9. MUNISAH, S.H., Analis Permasalahan Pertanahan;-

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor alamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta Jalan Taman Jati Baru Nomor 1, Jakarta Pusat, baikbersama – sama maupun masing – masing atau sendiri-sendiri, untuk mewakili Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 192 /.../SK-31/V/2014, Tanggal 01 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

2. **KENTJANA SUTJIWAN alias HSIEH LIE KEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Toko Tiga No. 59 RT. 009 RW. 001 Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. DESRIZAL, S.H ;-----

2. DEDI HERYADI, S.H ;-----

3. DESTINAL ARMUNANTO, S.H ;-----

4. AMANDRI, S.H ;-----

5. AGUSTINO PANDAPOTAN, S.H ;-----

6. AVERIEL RIZA BADAN, S.H ;-----

7. BUDI R. ISKANDAR, S.H ;-----

Hal 2 dari 16 hal. Put. No : 66/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office
TREAD'S & ASSOCIATE, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 27 Nopember 2014, untuk
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**
INTERVENSI/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

dr. EDHI SUJONO MULIADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dokter,
beralamat Jalan Kemurnian II, No. 5, RT. 010, RW. 001,
Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta
Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama :

1. Prof. Dr. O.C. KALIGIS, S.H.,M.H ;-----
2. Dr. Y. B. PURWANING M. YANUAR,
S.H.,MCL.,CN ;-----
3. Dr. RICO PANDEIROT, S.H.,L.LM ;-----
4. ELIZA TRISUCI, S.H.,M.H ;-----
5. R. ANDIKA YOEDISTIRA, S.H.,M.H ;-----
6. MEIKE WIRDIATI, S.H., M.H ;-----
7. JOHNY POLITON, S.H ;-----
8. ROCKY KAWILARANG, S.H ;-----
9. THERESIA RATNA DEWI K, S.H.,M.K.n ;-----
10. SLAMET YUONO, S.H.,M.H ;-----
11. FAUZIYAH NOVITA, S.H.,M.H ;-----
12. FICKY FIHER ACHMAD, S.H ;-----
13. DEWI EKWU VINA, S.H ;-----
14. CINTA INDAH K.P TRISULO, S.H ;-----

Hal 3 dari 16 hal. Put. No : 66/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. ANIS RIFAI, S.H.,M.H ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum, baik bersama –
sama maupun sendiri – sendiri, pada Kantor Pengacara
OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES,
beralamat di Jalan Majapahit No. 18 - 20, Kompleks
Majapahit Permai Blok B 122 – 123, Jakarta Pusat
10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :
175/SK.VI/2014, tertanggal 2 Juni 2014, selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 66/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/G/2014/PTUN-JKT.tanggal 18 Nopember 2014; -----
3. Berkas perkara Nomor 118/G/2014/PTUN.JKT tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

Hal 4 dari 16 hal. Put. No : 66/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENUNDAAN:

- Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18/HGB/BPN.31-BTL/2014 tertanggal 21 Mei 2011 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6011/Penjaringan dan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 6014/Penjaringan yang terletak di Jalan Pluit Raya/Gedong Panjang No. 47, Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; -----

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18/HGB/BPN.31-BTL/2014 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6011/Penjaringan dan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6014/Penjaringan yang terletak di Jalan Pluit Raya/Gedong Panjang No. 47, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pelaksanaan Putusan

Hal 5 dari 16 hal. Put. No : 66/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap,
tertanggal 21 Mei 2011 ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 18/HGB/BPN.31-BTL/2014 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor 6011/Penjarangan dan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6014/Penjarangan yang terletak di Jalan Pluit Raya/Gedong Panjang No. 47, Kelurahan Penjarangan, Kecamatan Penjarangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, tertanggal 21 Mei 2011 ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 422.000, (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :118/G/2014/PTUN.JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding , Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;-----

Bahwa isi putusan perkara a quo telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Nomor :PTUN.JKT,Prk. 118-1511-2014 , tanggal 20 Nopember 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta-----

Bahwa terhadap putusan tersebut baik Tergugat / Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor

Hal 6 dari 16 hal. Put. No : 66/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:118/G/2014/PTUN.JKT tanggal 02 Desember 2014, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor :118/G/2014/PTUN.JKT tertanggal 05 Desember 2014;-----

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga oleh karena itu Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :118/G/2014/PTUN.JKT tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;-----

Mengadili Sendiri :

- Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penundaan yang dimohon oleh Penggugat/Terbanding;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat /Terbanding untuk seluruhnya;-----

Hal 7 dari 16 hal. Put. No : 66/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 18/HGB/BPN.31/BTL/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang pembatalan Sertifikat HGB No.6011/Penjaringan dan Sertifikat HGB 6014/Penjaringan yang terletak di Jalan Pluit Raya/Gedung Panjang No.47,Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Prop.DKI Jakarta sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 118/G/2014/PTUN-JKT, tertanggal 08 Januari 2015;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding juga telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 29 Desember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 29 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama baik terhadap eksepsi, penundaan maupun terhadap pokok perkara, sehingga oleh karena itu Tergugat II Intervensi/Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;-

Hal 8 dari 16 hal. Put. No : 66/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :118/G/2014/PTUN.JKT tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;-----

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding;-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 18/HGB/BPN.31/BTL/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang pembatalan Sertifikat HGB No.6011/Penjaringan dan Sertifikat HGB No.6014/Penjaringan yang terletak di Jln.Pluit Raya/Gedung Panjang No.47,Kelurahan Penjaringan,Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Prop.DKI Jakarta sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan tindakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomo.18 / HGB/BPN.31/BTL/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang pembatalan Sertifikat HGB No.6011/Penjaringan dan Sertifikat HGB No.6014 / Penjaringan yang terletak di Jalan Pluit Raya/Gedung Panjang No.47

Hal 9 dari 16 hal. Put. No : 66/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Prop.DKI Jakarta sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum adalah tindakan yang tepat dan benar berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara ;-----

- Menyatakan Obyek Sengketa Surat Keputusan Ka.Kanwil BPN Prop.DKI Jakarta No.18/HGB/BPN.31/BTL/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang pembatalan Sertifikat HGB No.6010/Penjaringan dan Sertifikat No.6014/Penjaringan yang terletak di Jalan Pluit Raya/Gedung Panjang No.47 Kelurahan Penjaringan,Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Prop.DKI sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;-----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;-----

Bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 118 / G / 2014 / PTUN.JKT tanggal 08 Januari 2015;-----

Bahwa Pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Tergugat/Pembanding dan memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut tanggal 26 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Februari 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama (Judex

Hal 10 dari 16 hal. Put. No: 66/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Factie) baik dalam eksepsi, dalam penundaan maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar sehingga oleh karena itu Penggugat/Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan banding dan memori banding dari para Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 118/G/2014/PTUN..JKT tanggal 18 Nopember 2014;-----
3. Menghukum Para Pembanding membayar semua biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;-----

Bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra memori banding masing-masing Nomor 118 / G / 2014 / PTUN-JKT tertanggal 27 Februari 2015;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 27 Oktober 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 118/G/2014/PTUN-JKT, yang dimohonkan banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat / Pembanding oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan

Hal 11 dari 16 hal. Put. No: 66/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Para Tergugat/Pembanding haruslah diperhitungkan sejak tanggal pengucapan putusan tersebut untuk Tergugat II Intervensi / Pembanding dan sejak diterimanya surat pemberitahuan isi putusan untuk Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut para Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 02 Desember 2014 sedangkan putusan Pengadilan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Nopember 2014, oleh karena itu pengajuan banding tersebut tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan di ubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, eksepsi, replik, duplik), surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan dari 2 (dua) orang saksi fakta dan 1(satu) orang saksi ahli yang diajukan Penggugat/ Terbanding serta katerangan dari 1 (satu) orang saksi ahli yang diajukan Tergugat II

Hal 12 dari 16 hal. Put. No: 66/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi/Pembanding dan Kesimpulan dari para pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut selengkapny diambal alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama baik memori banding dari Tergugat/Pembanding dan memori banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding maupun kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tersebut diatas ternyata tidak ada memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat melemahkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 118/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 18 Nopember 2014 dikuatkan, maka Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah ditingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang

Hal 13 dari 16 hal. Put. No: 66/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 118/G/2014/PTUN-JKT tanggal 18 Nopember 2014 yang dimohonkan Banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) ;--

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 oleh kami NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SUGIYA, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN,

Hal 14 dari 16 hal. Put. No: 66/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

KETUA MAJELIS

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SUGIYA, S.H,M.H.

H. ISWAN HERWIN, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H.,M.H.

Hal 15 dari 16 hal. Put. No: 66/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 19.500.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Materai	Rp. 6.000.-
4. A.T.K	Rp. 62.000.-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 157.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.